

**EFEKTIVITAS KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH DI
KABUPATEN BLORA PADA MASA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
(PSBB) TAHUN 2020**

Yanto Darmawan¹, Stephanus Andi Adityaputra², Rahimah³

¹Politeknik YKPN, Yogyakarta, Indonesia, yantosoedharmono@gmail.com

²Politeknik YKPN, Yogyakarta, Indonesia, andiiadityaa@gmail.com

³Politeknik YKPN, Yogyakarta, Indonesia, rahimah@aaykpn.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.35449/surplus.v3i2.756>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak pandemi covid-19 terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Blora pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat efektivitas, tingkat kontribusi, dan laju pertumbuhan tahun 2019-2020 di Kabupaten Blora. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2019-2020 yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora tahun 2019 dan 2020. Analisis data menggunakan analisis rasio efektivitas, rasio kontribusi, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pemberlakuan PSBB di tahun 2020 untuk 10 jenis pajak daerah termasuk dalam kriteria sangat efektif yang mana Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak PBB P2 mengalami kenaikan efektivitas dibanding tahun 2019 sedangkan jenis pajak daerah lainnya mengalami penurunan efektivitas. Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB P2, dan BPHTB mengalami kenaikan rasio kontribusi dibanding tahun 2019 sedangkan jenis pajak daerah lainnya mengalami penurunan rasio kontribusi. Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan BPHTB mengalami pertumbuhan positif sedangkan jenis pajak daerah lainnya mengalami pertumbuhan negatif.

Kata kunci: Anggaran; Pajak Daerah; Pandemi Covid-19; Realisasi

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kewenangan ini memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, otonomi daerah menjadi tantangan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha mengoptimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pendapatan hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah maupun pengelolaan kekayaan daerah.

Upaya peningkatan PAD pada sektor pajak daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas penerimaan maupun penggalian sumber-sumber pendapatan baru agar dapat

dipungut pajaknya (Setyawan, 2022). Namun demikian, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah mengalami hambatan pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, pemerintah melakukan kebijakan secara nasional untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2019 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berupa pembatasan beraktivitas masyarakat dengan cara peliburan tempat kerja, sekolah, kegiatan keagamaan dan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, 2020).

Pemberlakuan PSBB telah menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi dan menyebabkan menurunnya target pajak dan realisasi pajak (Syamsuddin, 2021). Dampak PSBB terhadap penurunan penerimaan pajak daerah antara lain penurunan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Gorontalo (Dahlan et al., 2019), di Kota Makassar (Syamsuddin, 2021), di Kota Tangerang Selatan (Widyowati et al., 2019), penurunan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten Bekasi (Nurvalita, 2021). Dampak PSBB terhadap penurunan penerimaan pajak di semua Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah terlihat pada hasil penelitian Arifiyanti & Didik Ardiyanto (2022) yang menghasilkan kesimpulan bahwa PSBB berdampak pada penurunan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Untuk itu perlu diteliti dampak pemberlakuan PSBB pada salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Bora agar diperoleh gambaran luas mengenai dampak tersebut terhadap penerimaan pajak daerah pada suatu daerah tertentu secara lebih mendalam.

Kabupaten Bora merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semenjak tahun 2014 (<https://bppkad.blora.kab.go.id/blora-raih-opini-wtp-lima-kali-berturut-turut/>). Perolehan opini tersebut mengindikasikan pengelolaan keuangan di Kabupaten Bora telah dilakukan secara baik dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bora dapat diandalkan karena telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Namun demikian, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bora periode 2019-2021 menunjukkan kinerja perolehan pajak daerah yang semakin menurun ditinjau dari jumlah rupiah penerimaan pajak, besaran rasio kontribusi, besaran rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas sebagaimana terlihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah 2019-2021

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	Rasio Kontribusi	Rasio Pertumbuhan
2019	61.320.811.636	246.863.066.484	113,9%	24,8%	13,94%
2020	56.120.881.472	299.687.660.301	112,2%	18,7%	-8,48%
2021	55.011.009.023	326.770.477.077	105,7%	16,8%	-1,98%

Sumber: LKPD Kabupaten Bora tahun 2019-2021 yang diolah, 2023

Melalui Tabel 1 terlihat bahwa jumlah rupiah penerimaan pajak daerah mengalami penurunan pada kurun waktu antara tahun 2020 hingga 2021, pada tahun 2019 sebesar Rp61.320.811.636 menjadi sebesar Rp55.011.009.023 di tahun 2021. Efektivitas realisasi pendapatan pajak daerah juga mengalami penurunan, pada tahun 2019 sebesar 13,94%, kemudian mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2020 dan 2021 rasio

efektivitasnya turun menjadi sebesar 112,2 % dan 105,71%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD juga mengalami penurunan, pada tahun 2019 menyumbang sebesar 24,8% kemudian menurun pada tahun 2020 dan 2021 menjadi sebesar 18,7% dan 16,8%. Pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2019 sebesar 13,94% mengalami penurunan dan bernilai negatif pada tahun 2020 sebesar -8,48% dan tahun 2021 sebesar -1,98%.

Penurunan rasio kontribusi, rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas pada tahun 2020 dapat dilihat sebagai dampak pemberlakuan kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk itu perlu diteliti secara lebih mendalam mengenai efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan jenis-jenis pajak daerah agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih bermakna tentang kondisi kinerja pendapatan pajak daerah di Kabupaten Blora pada masa pemberlakuan PSBB.

Efektivitas pajak daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Untuk mengukur efektivitas pajak daerah digunakan rasio efektivitas pajak daerah. Rasio ini dianggap baik apabila mencapai angka minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2019). Idealnya, semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik karena menunjukkan kemampuan memperoleh pendapatan pajak daerah selalu lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Kontribusi penerimaan pajak daerah merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak terhadap proporsinya atas jumlah keseluruhan variabel daerah yang diperbandingkan pada waktu tertentu dengan realisasi penerimaan pajak terhadap proporsinya atas jumlah keseluruhan variabel daerah yang diperbandingkan pada waktu sesudahnya (Mahmudi, 2019). Pertumbuhan pajak daerah bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah meningkatkan keberhasilannya dalam hal memungut pajak daerah dari periode sebelumnya ke periode berikutnya, apakah kinerja pemungutannya mengalami pertumbuhan pendapatan pajak daerah positif ataukah negatif. Semakin meningkatnya pertumbuhan pajak daerah ini maka akan semakin bagus kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah (Mahmudi, 2019). Kriteria pertumbuhan mengacu pada (Keputusan Dalam Negeri No. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: 1) berapakah besarnya tingkat efektivitas masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Blora pada tahun 2019-2020?, 2) berapakah besarnya kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Blora pada tahun 2019-2020?, 3) berapakah besarnya laju pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Blora pada tahun 2019 – 2020?. Sejalan dengan pertanyaan penelitian ini maka tujuan penelitian adalah 1) untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Blora dalam kurun waktu tahun tahun 2019-2020, 2) untuk mengetahui besaran kontribusi masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Blora dalam kurun waktu tahun tahun 2019-2020, dan 3) untuk mengetahui laju pertumbuhan jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Blora tahun 2019-2020.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder berupa data target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Blora selama tiga tahun mulai tahun 2019-2021. Data diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019-2021 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). LKPD diunduh melalui

situs resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kabupaten Blora dengan alamat situs <https://bppkad.blorakab.go.id>.

Data realisasi penerimaan pajak daerah, realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah berasal dari Laporan Realisasi Anggaran pada LKPD Kabupaten Blora tahun 2019-2020. Target penerimaan pajak daerah berasal dari Anggaran Penerimaan Pajak Daerah yang tercantum dalam APBD Kabupaten Blora tahun 2019-2020. Data anggaran dan realisasi jenis pajak daerah dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran		Realisasi	
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Hotel	1.400.000.000	607.000.000	1.437.405.650	770.311.711
2	Restoran	4.109.596.000	2.202.000.000	5.154.668.257	3.778.363.810
3	Hiburan	211.404.000	121.000.000	343.569.620	125.646.695
4	Reklame	900.000.000	900.000.000	928.284.998	1.055.217.938
5	Penerangan Jalan	21.800.000.000	20.000.000.000	24.092.821.758	21.232.793.733
6	Parkir	90.000.000	140.000.000	165.172.190	187.606.325
7	Air Tanah	85.000.000	150.000.000	186.568.801	182.989.262
8	MBLB	250.000.000	170.000.000	710.693.272	332.262.703
9	PBB P2	17.350.000.000	16.232.000.000	17.810.827.577	17.181.653.228
10	BPHTB	7.650.000.000	9.500.000.000	10.490.799.513	11.274.036.067

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora tahun 2019-2020 yang diolah

Gambaran kinerja penerimaan pajak daerah di Kabupaten Blora dianalisis menggunakan rasio efektivitas, rasio kontribusi, rasio pertumbuhan sebagaimana dilakukan oleh Widyowati et al., (2019), Islamiyatun et al., (2022) dan Dahlan et al., (2019). Rumus untuk menghitung kontribusi, efektivitas dan lajur pertumbuhan padak daerah mengacu pada (Mahmudi, 2019) dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Analisis Formula dan Kriteria

No	Analisis	Formula	Kriteria
1	Efektivitas Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$	>100% = Sangat Efektif 100% = Efektif 90-99% = Cukup Efektif 75-89% = Kurang Efektif <75% = Tidak Efektif Sumber: (Mahmudi, 2019)

2	Kontribusi Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	
3	Pertumbuhan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak } t - \text{Realisasi Pajak } t - 1}{\text{Realisasi Pajak } t - 1} \times 100\%$	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan nilai yang telah dianggarkan. Kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan pajak dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang makin baik (Mahmudi, 2019). Tabel 4 memperlihatkan hasil analisis efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bora pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 4. Hasil Analisis Efektivitas


No	Jenis Pajak Daerah	Tahun				Status
		2019	Kriteria	2020	Kriteria	
1	Hotel	102,7%	Sangat efektif	126,9%	Sangat efektif	Naik
2	Restoran	125,4%	Sangat efektif	171,6%	Sangat efektif	Naik
3	Hiburan	162,5%	Sangat efektif	103,8%	Sangat efektif	Turun
4	Reklame	103,1%	Sangat efektif	117,2%	Sangat efektif	Naik
5	Penerangan Jalan	110,5%	Sangat efektif	106,2%	Sangat efektif	Turun
6	Parkir	183,5%	Sangat efektif	134,0%	Sangat efektif	Turun
7	Air Tanah	219,5%	Sangat efektif	122,0%	Sangat efektif	Turun
8	MBLB	284,3%	Sangat efektif	195,4%	Sangat efektif	Turun
9	PBB P2	102,7%	Sangat efektif	105,9%	Sangat efektif	Naik
10	BPHTB	137,1%	Sangat efektif	118,7%	Sangat efektif	Turun

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bora 2019-2020 yang diolah, 2023

Melalui tabel 4 terlihat bahwa rata-rata efektivitas penerimaan jenis-jenis pajak daerah Kabupaten Bora pada tahun 2019-2020 telah berada di atas 100%. Efektivitas tertinggi penerimaan pajak berasal dari dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 284,3% di tahun 2019 dan 195,4% di tahun 2020. Efektivitas terendah pada penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) sebesar 103,9%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak Kabupaten Bora sangat efektif karena telah berhasil melampaui anggaran yang telah ditetapkan.

Melalui tabel 4 di atas terlihat juga bahwa efektivitas 6 (enam) jenis pajak terutama pajak yang sifatnya *self assesmen* terlihat menurun pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yaitu 1) Pajak Hiburan, 2) Pajak Penerangan Jalan, 3) Pajak Parkir, 4) Pajak Air Tanah, 5) Pajak MBLB, dan 6) pajak BPHTB. Sebagai contoh terlihat bahwa efektivitas Pajak Hiburan pada

tahun 2019 sebesar 162,5% turun menjadi sebesar 103,8% pada tahun 2020. Pajak penerangan jalan pada tahun 2019 sebesar 110,5% efektifitasnya turun menjadi sebesar 106,2%. Gambar 1 memperlihatkan grafis kenaikan (penurunan) efektifitas berbagai jenis pajak daerah di Kabupaten Blora pada tahun 2020.



Gambar 1: Diagram Kenaikan (penurunan) Efektivitas Jenis Pajak Daerah

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi bertujuan untuk menentukan seberapa besar kontribusi penerimaan dari setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah. Tabel 5 memperlihatkan hasil analisis kontribusi penerimaan pajak Kabupaten Blora dalam periode analisis tahun 2019 dan tahun 2020 dan status kenaikan atau penurunan pada tiap jenis pajak daerah di tahun 2020.

Tabel 5. Hasil Analisis Kontribusi

No	Jenis Pajak Daerah	Rasio Kontribusi		Status
		2019	2020	
1	Hotel	2,34%	1,37%	Turun
2	Restoran	8,41%	6,73%	Turun
3	Hiburan	0,56%	0,22%	Turun
4	Reklame	1,51%	1,88%	Naik
5	Penerangan Jalan	39,29%	37,83%	Turun
6	Parkir	0,27%	0,33%	Naik
7	Air Tanah	0,30%	0,33%	Naik
8	MBLB	1,16%	0,59%	Turun
9	PBB-P2	29,05%	30,62%	Naik
10	BPHTB	17,11%	20,09%	Naik


Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora 2019-2020 yang diolah, 2023

Berdasarkan analisis kontribusi melalui tabel 5 terlihat bahwa kontributor tertinggi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Blora pada tahun 2019 adalah Pajak Penerangan Jalan yang menyumbang sebesar 39,29% di tahun 2019, kemudian diikuti pajak PBB P2 sebesar

29,05% dan pajak BPHTB sebesar 17,11%. Kontribusi terendah pada tahun 2019 adalah Pajak Parkir sebesar 0,27%, pajak air tanah sebesar 0,30% dan pajak hiburan sebesar 0,56%. Komposisi kontributor tertinggi pada tahun 2020 relatif tidak berubah, pajak penerangan jalan menyumbang sebesar 37,83%, kemudian diikuti pajak PBB-P2 sebesar 30,62% dan pajak BPHTB sebesar 20,09%.

Tabel 5 di atas juga memperlihatkan penurunan kontribusi setelah pemberlakuan PSBB pada tahun 2020, jenis pajak daerah yang mengalami penurunan kontribusi terutama pajak-pajak yang bersifat self assesmen terdiri dari 4 (empat) jenis pajak daerah yaitu 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, dan 4) Pajak MBLB. Kontribusi pajak hotel turun menjadi sebesar 1,37% pada tahun 2020, pajak restoran turun menjadi 6,73%, pajak hiburan turun menjadi sebesar 0,22% dan pajak mineral batuan bukan logam (MBLB) menjadi sebesar 0,59%. Penurunan kontribusi juga terjadi pada 1 (satu) jenis pajak bersifat official assesment yaitu Pajak Penerangan Jalan turun menjadi sebesar 37,8% di tahun 2020.

Pajak Penerangan Jalan sebagai kontributor terbesar penerimaan pendapatan pajak daerah juga terjadi pada beberapa pemerintah Kabupaten lain antara lain Kabupaten Bantul (Parwoto & Luthfansa, 2019), Kabupaten Kendal (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020), Kabupaten Klaten (Setyawan, 2022), Kabupaten Magelang (Islamiyatun et al., 2022). Apabila dibandingkan dengan kontribusi jenis pajak pada pemerintah kabupaten lain, penurunan kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan MBLB ini juga terjadi pada pemerintah Kabupaten Magelang (Islamiyatun et al., 2022)



Gambar 2: Diagram Kenaikan (penurunan) Kontribusi Jenis Pajak Daerah

Analisis Pertumbuhan

Analisis Pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah yang dilakukan dengan mengambil data realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah pada tahun tertentu dan data realisasi penerimaan masing-masing pajak dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya (Halim, 2004)

Analisis pertumbuhan dilakukan dengan cara menghitung perubahan (bertambah/berkurang) penerimaan setiap jenis pajak daerah pada tahun 2020. Tabel 6

memperlihatkan hasil analisis pertumbuhan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Blora dalam periode analisis tahun 2019 dan tahun 2020.


Tabel 6. Hasil Analisis Pertumbuhan

No	Jenis Pajak Daerah	Rasio Pertumbuhan			Status Pertumbuhan
		2019	Kriteria	2020	
1	Hotel	8,6%		-46,4%	Negatif
2	Restoran	25,7%		-26,7%	Negatif
3	Hiburan	26,4%		-63,4%	Negatif
4	Reklame	5,4%		13,7%	Positif
5	Penerangan Jalan	10,1%		-11,9%	Negatif
6	Parkir	66,2%		13,6%	Positif
7	Air Tanah	249,8%		-1,9%	Negatif
8	MBLB	35,8%		-53,2%	Negatif
9	PBB P2	2,8%		-3,5%	Negatif
10	BPHTB	42,7%		7,5%	Positif

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora 2019-2020 yang diolah, 2023

Berdasarkan analisis pertumbuhan pada tabel 6 terlihat bahwa pertumbuhan semua jenis pajak daerah pada masa sebelum pemberlakuan PSBB tahun 2019 bernilai positif, namun setelah pemberlakuan PSBB pada tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) jenis pajak daerah yang memiliki pertumbuhan negatif di tahun 2020 yaitu 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Penerangan Jalan, 5) Pajak Air Tanah, 6) Pajak MBLB dan 7) PBB P2. Penurunan tertinggi terjadi pada penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp217.922.925 atau -63,4% dari perolehan sebesar Rp343.569.620 di tahun 2019 menjadi sebesar Rp125.646.695. Melalui data yang diperoleh terlihat bahwa pajak-pajak yang potensinya berasal dari kegiatan yang mengumpulkan orang banyak mengalami penurunan yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Jenis pajak daerah yang mengalami pertumbuhan positif adalah 1) Pajak Reklame, 2) Pajak Parkir dan 3) pajak BPHTB yang artinya pajak-pajak tersebut mengalami kenaikan penerimaan di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada pajak Reklame yang naik sebesar Rp126.932.940 atau 13,7%. Gambar 3 memperlihatkan diagram kenaikan dan penurunan pertumbuhan jenis pajak daerah di Kabupaten Blora tahun 2020.



Gambar 3: Diagram Kenaikan (penurunan) Pertumbuhan Jenis Pajak Daerah

Pertumbuhan negatif pada pajak hotel dan pajak restoran selama pemberlakuan PSBB di Kabupaten Blera ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya antara lain pertumbuhan negatif pajak hotel dan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan (Widyowati et al., 2019), Kota Makassar (Syamsuddin, 2021), dan Kota Gorontalo (Dahlan et al., 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasannya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pada masa pemberlakuan PSBB pada tahun 2020 di Kabupaten Blera, semua jenis pajak daerah bersifat sangat efektif karena telah melampaui anggaran yang ditetapkan. Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak PBB P2 mengalami kenaikan efektivitas dibandingkan dengan tahun 2019. Untuk Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, dan BPHTB mengalami penurunan efektivitas dibandingkan dengan tahun 2019. Beberapa jenis pajak daerah mengalami kenaikan rasio kontribusi dibanding tahun 2019 adalah Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB P2, dan BPHTB. Beberapa jenis pajak daerah mengalami penurunan kontribusi dibanding tahun 2019 yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan serta Pajak MBLB. Pertumbuhan beberapa jenis pajak daerah di tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif yaitu Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan BPHTB. Pertumbuhan beberapa jenis pajak daerah di tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB dan PBB P2.

Penelitian mendatang dapat memperluas analisis hingga tahun 2023 untuk melihat apakah PSBB masih memiliki dampak pada penerimaan pajak di Kabupaten Blera di tahun 2021, 2022, dan 2023.

REFERENSI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020, (2020).

- Arifiyanti, A., & Didik Ardiyanto, M. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ariyanti, D., & Yudhaningsih, R. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 3(1), 65–79.
- Dahlan, I. S., Boku, Z., & Mahmud, M. (2019). Dampak Covid 19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 14–26. <https://doi.org/10.37479/jamak.v1i2.28>
- Keputusan Dalam Negeri No. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, (2015).
- Islamiyatun, L., Setyawan, S., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Magelang Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19. *JEAM: Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 2(2), 312–324.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Empat). UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Nurvalita, S. A. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1855–1868.
- Parwoto, P., & Luthfansa, M. A. F. (2019). Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 35–40. <https://doi.org/10.18196/jati.020115>
- Setyawan, E. B. (2022). Analisa Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 307–316. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.468>
- Syamsuddin. (2021). Dampak Covid 19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar. *Journal of Business Administration*, 1(2), 5–14. <https://doi.org/10.37479/jamak.v1i2.28>
- Widyowati, L. A., Setianingsih, S., & Nurwati. (2019). Dampak Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.30595/raar.v2i1.12826>
- <https://bppkad.blorakab.go.id/blora-raih-opini-wtp-lima-kali-berturut-turut/> diakses 11 Januari 2023 jam 15.33